

KEBEBASAN USAHA EKONOMI DAN KEADILAN DALAM PERILAKU BISNIS YANG SAH

Siti Ngatikoh dan Nanang Setiawan

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen

siti.ngatikoh@gmail.com

ABSTRACT

Doing business in an Islamic manner must apply fundamental principles including the freedom to run an economic business but must not conflict with religious values and apply the principle of justice. By applying good behavior and correct actions in carrying out a business and also the manifestation of the transaction must be able to reflect the attitude of awareness of the existence of Allah as the giver of sustenance, generosity in carrying out the business and the motive of service. Doing a good business can also be able to make a positive contribution to the family, the community or the country.

Keywords: *Business Freedom, Justice, Legitimate Business Behavior*

ABSTRAK

Menjalankan bisnis secara Islami harus menerapkan prinsip yang fundamental diantaranya kebebasan menjalankan usaha ekonomi namun tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama dan menerapkan prinsip keadilan. Dengan menerapkan perilaku yang baik dan tindakan yang benar dalam menjalankan suatu bisnis dan juga wujud dari transaksi tersebut harus dapat merefleksikan sikap kesadaran akan adanya Allah sebagai pemberi rezeki, kemurahan hati dalam menjalankan usaha dan motif pengabdian. Melaksanakan bisnis yang baik tentunya juga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi keluarga, masyarakat ataupun negara.

Kata Kunci: Kebebasan Usaha, Keadilan, Perilaku Bisnis Yang Sah

A. PENDAHULUAN

Kesadaran para cendekiawan muslim untuk kembali ke ajaran Qur'an dan hadits memunculkan pemikiran untuk menggunakan sistem ekonomi yang berdasarkan pada syariah Islam atau disebut sebagai sistem ekonomi Islam. Kesadaran mereka muncul karena ternyata sistem ekonomi yang dijalankan

selama ini tidak menyebabkan kondisi ekonomi global semakin membaik khususnya di negara-negara muslim.

Kemiskinan justru paling banyak dialami oleh negara-negara muslim. Sistem ekonomi kapitalis membuat negara-negara muslim yang kebanyakan adalah negara sedang berkembang dieksploitasi oleh negara maju sehingga menyebabkan ketergantungan yang semakin tinggi pada negara maju. Kesadaran inilah yang menyebabkan munculnya ekonomi syariah sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi negara-negara muslim. Apalagi sistem ekonomi Islam jaman Nabi SAW dan para sahabatnya terbukti memunculkan kejayaan Islam.

Hal ini lebih dikuatkan lagi dengan adanya hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sistem ekonomi kapitalis selama seratus tahun terakhir, setiap lima tahun sekali selalu terjadi krisis. Munculnya kesadaran untuk menjalankan syariah Islam dalam kehidupan ekonomi muslim berarti harus mengubah pola pikir dari sistem ekonomi kapitalis ke sistem ekonomi syariah termasuk dalam dunia bisnis. Dunia bisnis tidak bisa dilepaskan dari etika bisnis. Banyak hasil penelitian yang menunjukkan adanya hubungan yang positif antara etika bisnis dan kesuksesan suatu perusahaan. Praktek bisnis yang tidak jujur dan hanya memikirkan keuntungan maksimal dan merugikan pihak lain akan membawa perusahaan, yang tergolong raksasa sekalipun akan hancur juga.

Etika bisnis sebenarnya bukan fenomena dan kajian yang baru. Sejak abad ke-18 hingga kini, hubungan etika dan bisnis telah banyak diperdebatkan. Di AS, kasus bisnis yang berhubungan dengan etika bahkan telah terjadi sebelum kemerdekaan AS. Bermula pada tahun 1870, John D. Rockefeller, pemilik Standard Oil Company Ohio, melakukan kesepakatan rahasia potongan harga dengan perusahaan kereta api yang akan mengangkut minyaknya. Akibatnya pesaing kalah sehingga memutuskan untuk keluar dari bisnis perminyakan.

Bisnis yang melibatkan praktek-praktek kecurangan, penipuan dan lain-lain adalah alasan etika bisnis mendapat perhatian yang intensif hingga menjadi kajian tersendiri. Masalah etika bisnis muncul bila terjadi suatu konflik tanggung

jawab kepentingan atau dilema memilih antara yang benar dan yang salah, yang salah dengan yang lebih salah atau mempertimbangkan sesuatu yang lebih kompleks yang diakibatkan oleh aktivitas bisnis.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan fenomena yang telah disampaikan, dapat di rumuskan beberapa permasalahan yang dapat dikaji sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk kebebasan dalam usaha ekonomi?
- b. Bagaimana prinsip keadilan dijalankan dalam perilaku bisnis yang sah?

C. PEMBAHASAN

1. Kebebasan dalam Usaha Ekonomi

Seseorang tidak bisa membayangkan kemungkinan adanya perdagangan dan transaksi yang legal hingga hak-hak individu dan juga kelompok untuk memiliki dan memindahkan satu kekayaan diakui secara bebas dan tanpa paksaan. Al-Qur'an mengakui hak individu dan kelompok dalam usaha ekonomi, sebagai berikut:

a. Pengakuan dan Penghormatan pada Kekayaan Pribadi

Meskipun pemilik absolute dan hakiki dari kekayaan adalah Allah sikap Al-Qur'an pada kekayaan, legitimasi kepemilikan harta oleh seseorang tidak diabaikan. Al-Qur'an mengakui otoritas delegatif mereka terhadap harta yang mereka miliki secara legal. Al-Qur'an memberikan kemerdekaan penuh pada mereka untuk melakukan transaksi apa saja sesuai dengan apa yang mereka kehendaki, yang sesuai dengan batas-batas yang ditentukan syariah. Kekayaan dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat. Oleh karena itulah penghormatan hak hidup, harta dan kehormatan merupakan kewajiban agama. Al-Qur'an melarang semua bentuk tindakan penggunaan harta orang lain dengan cara yang tidak halal. Seorang muslim tidak diperkenankan untuk mempergunakan harta orang lain kecuali setelah ia mendapat ijin dari pemiliknya yang sah.

b. Legalitas Dagang

Pengakuan Al-Qur'an atas harta benda yang dimilikinya adalah merupakan pengakuan dan penegasan atas haknya yang eksklusif untuk mengambil keputusan yang penting yang berhubungan dengan harta miliknya. Dia bisa menggunakan, menjual dan menukar pada bentuk kekayaan lain. Al-Qur'an menyatakan dengan tegas bahwa berdagang itu adalah halal.

Al-Qur'an memberikan kebebasan berbisnis secara sempurna, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Pembatasan dalam hal keuangan dan control pertukaran juga dibebaskan karena hal ini menyangkut kebebasan para perilaku bisnis. Kompetisi yang didasarkan pada hukum natural dan alami, yakni adanya penawaran dan peminatan kebutuhan (*supply and demand*) juga sangat di dorong.

Namun demikian hendaknya selalu diingat bahwasannya legalitas dan kebolehan berdagang itu janganlah disalahartikan bahwa itu menghapus semua larangan termasuk tata aturan dan norma yang ada di dalam kehidupan berbisnis. Seorang muslim diharuskan melaksanakan secara penuh dan ketat semua etika petunjuk yang di tata oleh Al-Qur'an pada saat melakukan semua bentuk transaksi. Para ahli hukum telah meletakkan aturan-aturan tertentu yang harus ditaati oleh mereka yang terlibat dalam kontrak tersebut.

Semua bentuk perdagangan internasional selain larangan pengeksportan alat-alat senjata perang untuk musuh adalah dibolehkan dan legal. Rasulullah mengizinkan umatnya untuk mengadakan jalinan dagang dengan musuh-musuh mereka. Islam mendorong para pemilik modal untuk menginvestasikan modalnya dan mengambil keuntungan lewat bisnis yang halal. Saluran- saluran yang mendapat rekomendasi, demikian juga metode bagi penanaman modal yang halal telah Al-Qur'an jelaskan dan undangkan dengan jelas.

c. Persetujuan Mutual

Kebebasan dalam berdagang membutuhkan persetujuan bersama, kebersamaan dan kesepakatan dari semua pihak yang melakukan kesepakatan (kontrak). Persetujuan yang komplit antara pihak-pihak yang berkepentingan dianggap sebagai prasyarat bagi terwujudnya legalitas dari semua transaksi.

Ajaran Al-Qur'an dalam hal ini sangat jelas dan tidak bisa diragukan. Jika dalam transaksi tidak terpenuhi syarat itu sama artinya dengan makan makanan dengan cara yang batil.

Transaksi bisnis tidak bisa dikatakan telah mencapai sebuah bentuk perdagangan yang saling rela antara pelakunya jika di dalamnya masih ada tekanan, penipuan atau *mis-statement* yang digunakan oleh salah satu pihak yang melakukan transaksi. Itulah sebabnya mengapa Al-Qur'an mengancam dan melarang praktek-praktek tersebut.

Kesepakatan mutual ini akan menghindari semua bentuk paksaan. Kesepakatan mutual mengharuskan tidak adanya paksaan dalam proses transaksi dari pihak manapun. Agar sebuah *dealing* menjadi *legitimate*, kesepakatan akhir dalam kesepakatan kesepakatan itu harus lepas dari paksaan dan intimidasi, ketidakadilan dan eksploitasi inilah yang dianggap sebagai transaksi bisnis yang halal. Satu kesepakatan yang benar adalah sebuah tuntutan dan prasyarat. Paksaan sebaiknya dihindari, meskipun mungkin saja langkah ini diambil untuk mengambil konsesi tertentu, jika seorang Muslim kiranya akan dihadapkan pada kesulitan dan keterpaksaan. Prinsip keringanan dan konsesi ini bisa saja diaplikasikan pada perilaku bisnis dan juga pada aspek kehidupan yang lain.

Penipuan dan kelicikan apapun bentuknya adalah sangat dikutuk oleh Al-Qur'an. Kaum muslimin di perintahkan untuk melakukan transaksi mereka dengan kebebasan penuh. Bahkan transaksi itu harus lepas dari cara-cara *ambiguitas* apalagi dari namanya penipuan dan kelicikan. Mereka diharuskan melakukan segala transaksi dengan cara yang jelas, transparan, jujur dan adil. Tujuannya adalah untuk melakukan proteksi, agar pihak-pihak yang melakukan kontrak dan *dealing* tidak terjebak dalam satu kesepakatan yang tidak adil hingga akan menimbulkan sebuah perseteruan dan sengketa. Mengingat penting dan signifikannya masalah ini para fuqaha' telah membahas kaidah-kaidah transaksi yang tidak halal yang kira-kira akan berujung pada ketidaksepakatan dan juga pengadilan. Cara-cara transaksi yang ambigu misalnya adalah dengan menjual buah-buahan yang masih diatas pohon ataupun menjual susu yang ada di dalam

tetek sapi.

Memang tak dapat kita sangkal bahwasannya kejujuran adalah bagian integral dari kesepakatan mutualistik. Dimana tidak mungkin dusta dan kebohongan berada bersamaan dengan kesepakatan mutualistik itu. Sejarah Islam memberikan bukti pada kita bahwasannya pelayanan yang dilakukan Rasulullah SAW, jauh sebelum diangkat menjadi Rasul telah mengundang Khadijah untuk menarik ke lingkungan bisnisnya karena dia mendengar laporan dari orang-orangya tentang kejujurannya. Perilakunya dalam perjalanan bisnis yang dia jalani telah menunjukkan sebuah perilaku yang sangat jempolan dan telah menanamkan keyakinan yang berlipat pada orang yang memperkerjakannya.

Dengan demikian kebebasan dalam transaksi bisnis ini memberikan gambaran : 1) Hak untuk memiliki harta kekayaan; 2) Legalitas perdagangan dan 3) Eksistensi kesepakatan mutual. Sedangkan kesepakatan mutual hanya bisa wujud jika disana ada kemauan sendiri, kejujuran dan keberanian tindakan yang semuanya bertentangan dengan pemaksaan, penipuan dan dusta.

2. Keadilan Dalam Perilaku Bisnis Yang Sah

Tidak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa keadilan merupakan inti semua ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an sendiri secara tegas menyatakan sendiri bahwa maksud diwahyukannya adalah untuk membangun keadilan dan persamaan. Ajaran Al-Qur'an yang menyangkut keadilan dalam bisnis diantaranya sebagai berikut:

a. Hendaknya janji, kesepakatan dan kontrak terpenuhi

Salah satu ajaran Al-Qur'an yang paling penting dalam masalah bisnis adalah masalah pemenuhan janji dan kontrak. Al-Qur'an mengharuskan agar semua kontrak dan janji kesepakatan dihormati, dan semua kewajiban dipenuhi. Al-Qur'an juga mengingatkan dengan keras bahwa setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dalam hal yang berkaitan dengan ikatan janji dan kontrak yang dia lakukan.

b. Jujur dalam timbangan dan takaran

Tak diragukan lagi bahwa kepercayaan konsumen memainkan peranan vital dalam berkembang dan kemajuan bisnis, itulah sebabnya mengapa semua pelaku bisnis dengan skala besar melakukan segala daya dan upaya untuk membangun kepercayaan konsumen. Pada saat yang sama masalah keakuratan timbangan dan takaran tidak boleh diabaikan. Al-Qur'an banyak sekali memerintahkan kaum Muslimin dalam ayat-ayatnya untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dan pengurangan baik takaran maupun timbangan.

c. Kerja, Gaji dan Bayaran

Etika kerja dalam Islam mengharuskan bahwasannya gaji dan bayaran serta spesifikasi dari sebuah pekerjaan yang akan dikerjakan hendaknya jelas disetujui pada saat mengadakan kesepakatan awal. Ini juga mengharuskan bahwa gaji yang sudah ditentukan dan juga bayaran-bayaran yang lain hendaknya dibayarkan pada saat pekerjaan itu telah selesai tanpa ada sedikitpun penundaan dan pengurangan.

d. Jujur, Tulus Hati dan Benar

Al-Qur'an memerintahkan pada manusia untuk jujur, tulus ikhlas dan benar dalam semua perjalanan hidupnya dan ini dituntut dalam bidang bisnis. Pada saat penipuan dan tipu daya dikutuk dan dilarang, bahkan hampir mendekati titik nadhir, kejujuran bukan hanya diperintahkan, ia dinyatakan sebagai keharusan yang mutlak dan absolut.

e. Efisien dan Kompeten

Islam menganjurkan kepada kaum muslimin untuk melakukan tugas-tugas dan pekerjaannya dengan tanpa ada penyelewengan dan kelalaian. Ia hendaknya melakukan tugas-tugas dengan cara seefisien mungkin dan penuh kompetensi. Ketebahan dalam bekerja dianggap sebagai sesuatu yang memiliki nilai terhormat. Satu pekerja kecil yang dilakukan dengan cara konstan dan profesional lebih

baik dari sebuah pekerjaan besar yang dilakukan dengan cara musiman dan tidak professional.

f. Seleksi Berdasarkan Keahlian

Standar Al-Qur'an untuk sebuah keputusan sebuah pekerjaan adalah berdasarkan pada keahlian dan kompetensi seseorang dalam bidang itu. Ini penting untuk ditekankan, karena tanpa adanya persyaratan kompetensi dan kejujuran maka bisa dipastikan tidak akan lahir efisiensi dari seseorang.

g. Investigasi dan Verifikasi

Investigasi dan verifikasi adalah sesuatu yang esensial karena hal ini merupakan pengantar awal perilaku benar dan etis. Oleh sebab itulah ia tidak mungkin diabaikan begitu saja. Al-Qur'an memerintahkan kaum Muslimin untuk melakukan penyelidikan dan verifikasi terhadap semua pernyataan dan informasi yang datang sebelum ia melakukan satu keputusan dan melakukan satu aksi.

h. Adil dalam semua aspek kehidupan

Allah telah memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam semua situasi dan semua aspek kehidupan. Meskipun ini menyangkut masalah keadilan dalam timbangan dan takaran, namun Allah secara spesifik mengulanginya berulang-ulang karena mengingat pentingnya hal tersebut dalam masalah bisnis.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bisnis yang di halalkan bisa kita dapatkan dalam dua bentuk prinsip yang fundamental yakni, kemerdekaan dan keadilan.
2. Perilaku yang baik dan tindakan yang benar dalam perilaku bisnis sebagaimana juga bentuk transaksi merefleksikan dua prinsip yang sama di

atas ditambah kesadaran akan Allah, kemurahan hati dan motif pengabdian.

3. Ajaran Al-Qur'an terkait keadilan dalam bisnis Islam diantaranya:
 - a. Pemenuhan janji terhadap kesepakatan kontrak
 - b. Jujur dalam timbangan dan takaran
 - c. Adanya kesepakatan terhadap mekanisme kerja, gaji dan bayaran
 - d. Perilaku jujur, tulus hati dan benar dalam bersikap
 - e. Efisien dan kompeten
 - f. Seleksi berdasarkan keahlian
 - g. Melakukan investigasi dan verifikasi terkait informasi yang ada
 - h. Adil dalam semua aspek kehidupan

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Euis. 2009. *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amalia, Fitri. 2013. *Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi pada Pelaku Usaha Kecil*. Jakarta: FEB UIN Syarif Hidayatullah.
- Fauroni, Lukman. 2014. *Model Bisnis Ala Pesantren*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Tunggal, Sjahputra Imam. 2004. *Francising Konsep dan Kasus*. Jakarta: Harvarindo.
- Mustaqim, Ahmad. 2001. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Nawatmi, Sri. 2010. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Fokus Ekonomi. Volume 9 Nomor 1.
- Norvadewi. 2015. *Bisnis dalam perspektif islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif)*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam "Al Tijary". Volume 01 Nomo 01.